

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara dengan keberagaman budaya, suku, dan adat istiadat, Indonesia menerapkan sistem hukum yang terdiri atas dua pilar utama, yaitu hukum positif yang diatur dalam perundang-undangan, dan hukum adat yang tumbuh serta berkembang di tengah masyarakat adat.¹ Hukum adat merupakan sistem hukum yang lahir dan tumbuh dari kebiasaan serta praktik sosial yang hidup di tengah masyarakat yang berakar pada kebiasaan dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, dan tetap dipertahankan oleh komunitas adat setempat.

Hukum adat memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan kebiasaan dan nilai-nilai lokal, serta memberikan alternatif penyelesaian yang lebih dekat dengan kebutuhan sosial masyarakat adat.² Pentingnya peran tersebut terlihat dari terus dipraktikkannya hukum adat di berbagai daerah di Indonesia sebagai mekanisme penyelesaian perkara, baik sengketa adat maupun pelanggaran yang berkaitan dengan tindak pidana adat dalam suatu nagari.

Pada sistem hukum Indonesia, hukum adat merupakan salah satu bentuk dari *living law*. Hukum adat di Indonesia sangat beragam bergantung pada karakteristik masyarakat adat setempat, yang berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya.³ Keberadaan dan keberagaman hukum adat ini memiliki dasar

¹ Aprilianti dan Kasmawanti, 2022, *Hukum Adat Di Indonesia*. Pusaka Media, <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/47458>.

² Allya Putri Yuliyani, 2023, "Peran Hukum Adat Dan Perlindungan Hukum Adat Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, No. 09: 860–865.

³ Rachmat Ihya, 2023, *Hukum Adat*, LPPM Unsuri Surabaya.

konstitusional yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan,

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan ini sekaligus menjadi landasan konstitusional bagi eksistensi dan peran hukum adat di tengah pluralisme hukum Indonesia.⁴

Keberadaan hukum adat tidak selalu berjalan harmonis dengan hukum nasional. Dalam konteks Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP Nasional, yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda, pengaturan mengenai hukum pidana adat memperoleh posisi baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pasal 2 KUHP Nasional menegaskan bahwa ketentuan dalam KUHP tidak menghilangkan atau mengurangi keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan seseorang dapat dipidana, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁵

Secara implementatif muncul kekhawatiran bahwa keberadaan KUHP baru justru dapat melemahkan peran hukum adat itu sendiri. Kekhawatiran ini muncul karena tidak adanya mekanisme yang tegas dalam menjembatani antara hukum adat dan sistem peradilan nasional, serta dikhawatirkan berpotensi melemahkan peran lembaga adat dalam menyelesaikan perkara-perkara yang seharusnya menjadi ranah komunitas lokal.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

⁵ Yoserwan, 2023, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru," *UNES Law Review* 5, No. 04: 2002.

Hukum adat memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelesaian berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat adat. Hukum adat di banyak daerah masih diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat sebagai sarana penyelesaian pelanggaran adat. Salah satu bentuk penyelesaian yang sering dijumpai adalah pelanggaran dalam kategori ringan, yang terjadi dalam komunitas adat dan diselesaikan melalui peradilan adat. Peradilan adat di Sumatera Barat, terutama dalam sistem hukum adat Salingka Nagari, menangani berbagai tindak pidana ringan yang biasanya bersifat delik aduan.

Beberapa jenis pelanggaran dan tindak pidana yang sering diselesaikan melalui peradilan adat meliputi pencurian ringan, seperti pencurian barang milik keluarga atau tetangga dengan nilai tidak signifikan; perkelahian ringan, yaitu kekerasan fisik antar individu yang tidak menyebabkan cedera serius; perkelahian yang diselesaikan melalui mediasi adat.⁶ Proses ini mengutamakan musyawarah, mufakat, dan prinsip kekeluargaan, yang sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat, seperti dalam masyarakat yang menganut sistem hukum adat di Sumatera Barat.

Hukum adat juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengatur hubungan antar individu berdasarkan norma-norma yang sudah diterima sejak lama. Keberadaan hukum adat dalam penyelesaian sengketa semakin menunjukkan betapa pentingnya hukum adat dalam mempertahankan keberagaman sistem hukum yang ada di Indonesia, yang dapat berjalan berdampingan dengan hukum nasional yang berlaku.⁷ Perlindungan terhadap hukum adat menjadi semakin penting agar

⁶ Murniwati, 2023, "Eksistensi Peradilan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Adat di Sumatera Barat," *Swara Justisia* 18, No. 01: 22–35.

⁷ Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, hlm. 74.

masyarakat adat dapat terus memanfaatkan sistem hukum ini dalam kehidupan sehari-hari tanpa khawatir adanya tumpang tindih dengan hukum negara.

Masyarakat Minangkabau menerapkan peradilan adat yang dijalankan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN merupakan lembaga adat tertinggi dalam sistem sosial masyarakat Minangkabau, yang memiliki peran strategis dalam menjaga, mengembangkan, dan menerapkan nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat adat sesuai dengan Adat Salingka Nagari. Penguatan kedudukan KAN secara formal diatur melalui Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, yang menegaskan fungsi KAN sebagai lembaga peradilan adat di tingkat nagari sebagai lembaga yang berfungsi memelihara kelestarian adat dan menyelesaikan perkara adat.

KAN dalam penyelesaian perkara melalui hukum adat Minangkabau berpedoman pada Undang-Undang Nan Duo Puluah (Dua Puluh). Undang Nan Duo Puluah terbagi atas dua kelompok, yaitu Undang Nan Salapan (Undang Yang Delapan) yang merupakan undang-undang Hukum Pidana Adat Materiil yang berisi tindakan dan perbuatan dan Undang Nan Duo Baleh (Undang Yang Dua Belas) yang merupakan undang-undang Hukum Pidana Adat Formil.⁸ UU Nan Salapan secara khusus mengatur jenis kejahatan adat seperti pencurian, perzinaan, dan tindak kekerasan, sedangkan UU Nan Duo Baleh yang menjelaskan mekanisme pembuktian serta penegakan hukum adat tersebut.

Secara teoritis KAN tidak hanya memiliki legitimasi formal melalui peraturan daerah, tetapi juga menjalankan fungsinya dengan mekanisme yang sistematis dan terstruktur. KAN juga memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menyelesaikan suatu perkara di suatu nagari, tetapi juga mendidik masyarakat

⁸ Aria Zurnetti, 2020, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 93.

tentang hukum adat dan pentingnya mematuhi norma yang ada, sehingga dapat memperkuat posisinya dalam menjaga kepercayaan masyarakat.⁹ Namun, efektivitas kewenangan tersebut masih mengalami keterbatasan akibat rendahnya pemahaman hukum masyarakat serta adanya hambatan dalam penerapan hukum adat yang belum memiliki kekuatan hukum mengikat.

Setiap nagari di Minangkabau memiliki variasi pengaturan dalam proses penyelesaian perkara bergantung pada Adat Salingka Nagari yang berlaku. Dasar hukum kewenangan KAN diperkuat oleh Peraturan Daerah Sumatera Barat, yaitu Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari, yang memperjelas fungsi KAN dalam menyelesaikan sengketa adat dan pelanggaran norma. Sanksi adat yang diberikan bersifat mendidik, memulihkan hubungan sosial dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Jika keputusan adat tidak dijalankan, perkara dapat diteruskan ke pihak berwenang.

Mengenai kerangka penguatan kelembagaan adat, Jorong Kampung Pisang, Nagari Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam yang menjadi fokus dalam penelitian ini, dikarenakan masyarakatnya masih memegang teguh adat Minangkabau dan menjalankan mekanisme penyelesaian sengketa adat yang menekankan kepada musyawarah dan mufakat berdasarkan Adat Salingka Nagari. KAN di Jorong Kampung Pisang tetap berfungsi aktif sebagai lembaga adat yang memiliki legitimasi sosial untuk menyelesaikan pelanggaran norma adat termasuk tindak pidana adat.

Hukum adat hingga saat ini belum memiliki aturan yang secara eksplisit mengatur mengenai batasan kategori perkara yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat, karena kewenangan lembaga adat terutama bersumber dari norma

⁹ Elwi Danil, 2012, "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana," *Jurnal Konstitusi* 9, No. 3: 583–596.

kebiasaan yang hidup dan dipraktikkan secara turun-temurun dalam masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nan Duo Puluah memberikan pedoman materiil dan formil bagi penguasa adat dalam menjaga ketertiban, menyelesaikan sengketa, dan menjatuhkan sanksi adat, aturan tersebut tidak memuat klasifikasi eksplisit mengenai jenis tindak pidana atau pelanggaran apa saja yang menjadi kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN).¹⁰

Berdasarkan praktiknya KAN hanya menangani perkara pelanggaran adat dan konflik sosial yang masih dapat dipulihkan melalui mekanisme kekeluargaan, sedangkan tindak pidana berat tetap menjadi kewenangan pengadilan negara karena harus diproses berdasarkan asas legalitas dan ketentuan hukum pidana nasional. Dengan demikian, batas kewenangan KAN secara substantif hanya mencakup penyelesaian pelanggaran adat yang dapat diselesaikan secara restoratif, didasarkan pada kesepakatan para pihak, terjadi di wilayah hukum nagari, serta sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

KAN di Jorong Kampung Pisang, Nagari Koto Panjang berperan aktif dalam penyelesaian perkara yang mencakup pelanggaran-pelanggaran seperti pencurian ringan, perkelahian yang menimbulkan luka ringan, perzinahan, penghinaan (*dago dagi*), serta pelanggaran norma kesusilaan dalam kategori pelanggaran yang dilaporkan atau bersifat delik aduan. KAN juga berwenang menegakkan norma adat yang telah lama berlaku di nagari, seperti aturan mengenai perilaku masyarakat, hubungan sosial, serta penghormatan terhadap hukum adat dan pemuka adat.¹²

¹⁰ Wawancara dengan Pemangku Adat Jorong Kampung Pisang, Dt. Z. Pamuncak, pada Sabtu 8 Maret 2025.

¹¹ Wawancara dengan Pemangku Adat Jorong Kampung Pisang, Dt. Z. Pamuncak, pada Sabtu 8 Maret 2025.

¹² Wawancara dengan Pemangku Adat Jorong Kampung Pisang, Dt. Z. Pamuncak, pada Sabtu 8 Maret 2025.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat oleh KAN di Jorong Kampung Pisang sangat menjunjung tinggi prinsip musyawarah dan mufakat. Dalam hal penerapan sanksi adat, dahulu terdapat sanksi sosial berupa diarak dengan pakaian tempurung sebagai bentuk memperlakukan pelaku pelanggaran. Namun sanksi tersebut tidak lagi diterapkan karena bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Salah satu contoh kewenangan adat yang masih dijalankan hingga kini adalah pelanggaran zina yang dikenal dalam istilah adat sebagai “*Tapanjek Dadok Baduri*” dan “*Takuruang Di Biliak Dalam*”.¹³

Demi menjaga fokus pembahasan dan kedalaman analisis, penelitian ini disamping membahas kasus pencurian ringan, perkelahian ringan, penghinaan (*dago dagi*) juga membahas pelanggaran yang berkaitan dengan kasus perzinaan dan pelanggaran norma kesusilaan. Jenis pelanggaran ini memiliki dimensi sosial dan moral yang kuat dalam struktur adat Minangkabau, serta kerap diselesaikan melalui mekanisme adat tanpa melibatkan proses pengadilan negara. Pembatasan ini sekaligus memungkinkan Peneliti untuk menggali secara lebih mendalam mekanisme penyelesaian, nilai-nilai yang melandasi, serta efektivitas dan legitimasi lembaga adat dalam penegakan norma hukum lokal.

Di Sumatera Barat, selain KAN juga terdapat Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), terkhusus LKAAM Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. LKAAM adalah wadah yang lebih luas yang diwujudkan sebagai suatu organisasi formal/lembaga yang bersifat mitra pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang membawahi kepengurusan di tingkat provinsi dan mengayomi seluruh niniak mamak (pemangku adat) dari kecamatan hingga provinsi dengan fokus pelestarian adat Minangkabau secara umum. KAN bukan

¹³ Wawancara dengan Pemangku Adat Jorong Kampung Pisang, Dt. Z. Pamuncak, pada Sabtu 8 Maret 2025.

bagian struktural LKAAM melainkan lembaga independen yang diakui oleh LKAAM, keduanya memiliki fungsi dan wilayah kerja berbeda meskipun saling terkait dalam menjaga dan melestarikan adat Minangkabau.¹⁴

KAN adalah lembaga adat di tingkat nagari yang diwujudkan sebagai suatu majelis atau forum musyawarah yang beranggotakan para niniak mamak (pemangku adat) yang telah diangkat secara sah dari suku-suku yang ada di nagari tersebut, yang berfokus kepada penyelesaian sengketa adat lokal dan menjaga nilai adat nagari. Pengurus KAN dipilih dari dan oleh niniak mamak, dan keputusannya bersifat mengikat secara adat di nagari tersebut.

Penerapan hukum adat dalam sistem pemerintahan nagari ini membawa beberapa kelebihan, di antaranya adalah akar yang kuat pada kearifan lokal sehingga lebih mudah diterima dan dipatuhi masyarakat, proses penyelesaian sengketa yang efisien, memperkuat solidaritas masyarakat, serta sifatnya yang fleksibel dan dinamis.¹⁵ Namun, terdapat pula kekurangan, yaitu kurangnya kepastian hukum akibat sifatnya yang tidak tertulis dan bervariasi antar nagari, potensi konflik dengan hukum nasional khususnya terkait hak asasi manusia, implementasi yang terkadang belum maksimal karena faktor internal, serta risiko kekuasaan jika kewenangan yang luas tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa revitalisasi peran KAN dalam Perda No. 7 Tahun 2018 merupakan langkah penting dalam melestarikan adat dan budaya, namun juga memerlukan perhatian terhadap tantangan yang

¹⁴ Wawancara dengan Wakil Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Muh. Salim Akbar Tuanku Machudum, pada Minggu 24 Agustus 2025.


¹⁵ Wendra Yunaldi, 2021, *Nagari dan Negara: Perspektif Otentik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Ketatanegaraan Indonesia*, JBS Publisher, Yogyakarta, hlm. 15.

¹⁶ Penta Trihamdi, Edi Haskar, dan Nessa Fajriyana Farda, 2023, "Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga Peradilan Di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan," *Menara Ilmu* XVII, No. 01: 107–115.

mungkin timbul dalam penerapannya.

Melihat peran KAN di Jorong Kampung Pisang dalam menyelesaikan perkara yang terjadi secara kekeluargaan dan musyawarah, penelitian ini menjadi relevan untuk memahami sejauh mana lembaga adat tersebut berperan dalam penegakan hukum di tingkat nagari, serta bagaimana proses penyelesaian perkara adat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keseimbangan sosial dan budaya. Peran KAN juga menjadi bukti bahwa nilai-nilai adat dan budaya lokal masih relevan dalam kehidupan masyarakat saat ini, terutama dalam menghadapi persoalan sosial tanpa melalui jalur hukum.

Penelitian ini juga menggali peluang untuk memperkuat peran KAN dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan kasus yang sebelumnya sudah Peneliti cantumkan, serta mencari solusi agar keputusan yang dihasilkan dapat berjalan lebih efektif dan relevan dalam konteks masyarakat modern. Dengan apa yang telah dibahas sebelumnya, Peneliti meneliti dengan judul **"PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI PERADILAN ADAT OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DI JORONG KAMPUNG PISANG NAGARI KOTO PANJANG"**.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:


1. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Jorong Kampung Pisang, Nagari Koto Panjang?

2. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Jorong Kampung Pisang, Nagari Koto Panjang?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Jorong Kampung Pisang, Nagari Koto Panjang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Jorong Kampung Pisang, Nagari Koto Panjang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Jorong Kampung Pisang, Nagari Koto Panjang.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya untuk mengatasi kendala dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Jorong Kampung Pisang, Nagari Koto Panjang.



D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan dan keterampilan Peneliti dalam melakukan penelitian ilmiah dan menuangkannya dalam bentuk skripsi.
- b. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan serta menghubungkannya dengan praktik yang ada di lapangan, khususnya dalam konteks hukum pidana adat.
- c. Menjadi bahan referensi yang berguna bagi pihak-pihak terkait dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai proses penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN).

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi masyarakat adat untuk memahami proses penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN).
- b. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam menyusun kebijakan yang lebih mendukung pelaksanaan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia.
- c. Menambah pengetahuan sekaligus dapat memperluas wawasan Peneliti terkait proses penyelesaian tindak pidana melalui Peradilan Adat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN).

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah melalui metode yuridis sosiologis, yaitu penelitian mengenai permasalahan hukum yang mempertimbangkan kondisi sosial disekitarnya dan dianalisis berdasarkan realitas sosial yang terjadi di masyarakat¹⁷. Pendekatan ini dipilih karena rumusan permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada proses penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat oleh KAN serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan Peneliti untuk menggali hubungan antara hukum dan perilaku sosial, serta menemukan solusi hukum yang lebih kontekstual dan aplikatif terhadap permasalahan yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang berfokus pada realitas yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan empiris dipilih agar Peneliti dapat memperoleh fakta di lapangan dan data yang dibutuhkan. Penelitian ini menyoroti proses penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Jorong Kampung Pisang Nagari Koto Panjang serta kendala dalam pelaksanaannya di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan empiris dipilih agar Peneliti dapat memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana hukum adat dijalankan dalam praktik beserta upaya dalam menghadapi kendala dan sejauh mana peran KAN efektif dalam penyelesaian perkara pidana di Jorong Kampung Pisang Nagari Koto Panjang.

¹⁷ Hermanto, Indra Prayoga, dan Arinto Nurcahyono, 2022, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*: 89-94.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu populasi atau wilayah tertentu, termasuk sifat, karakteristik, ataupun faktor-faktor yang mempengaruhinya.¹⁸ Analisis dilakukan dengan mengolah fakta-fakta yang telah diperoleh secara teliti, sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang bersifat faktual dan kontekstual di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dengan narasumber yaitu Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pemangku Adat, Wali Nagari, serta masyarakat setempat yang terlibat langsung atau mengetahui proses penyelesaian tindak pidana melalui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Jorong Kampung Pisang, Nagari Koto Panjang.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti peraturan

¹⁸ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen resmi lainnya. Studi kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan, tetapi tetap memungkinkan berkembangnya pertanyaan baru sesuai dengan konteks pembicaraan.

Adapun narasumber dan responden dalam penelitian ini antara lain:

- a) Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Koto Panjang
- b) Wali Nagari Koto Panjang
- c) Pemangku Adat Jorong Kampung Pisang sebanyak 1 orang
- d) Masyarakat Jorong Kampung Pisang sebanyak 1 orang
- e) Wakil Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM)

Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang digunakan untuk memperkuat hasil temuan dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini digolongkan ke dalam tiga jenis bahan hukum, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946
- (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981
- (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- (7) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- (8) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- (9) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.



b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan atau uraian terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan, hasil penelitian terdahulu, buku-buku ilmiah di bidang hukum adat, jurnal hukum, dan tulisan para ahli hukum adat maupun hukum pidana.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen-dokumen atau literatur yang relevan. Teknik ini penting untuk memperoleh data historis, data kebijakan, serta informasi teoretis yang dapat digunakan untuk mendukung analisis temuan lapangan dan memberikan data yang dibutuhkan oleh Peneliti.

b. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu dengan panduan pertanyaan yang fleksibel sehingga memungkinkan Peneliti untuk menggali informasi lebih dalam sesuai dengan konteks percakapan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber yang dipilih berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka terhadap topik penelitian. Hasil wawancara dicatat dan direkam, kemudian ditranskripsi untuk

dianalisis lebih lanjut.

5. Pengolahan Data

Data yang Peneliti peroleh dari kegiatan penelitian dengan surat izin penelitian Nomor: B/2519/UN16.04.WD1/TA.00.03/2025 pada tanggal 15-28 Agustus 2025 di lapangan dan juga melalui studi kepustakaan diproses melalui tahap awal berupa pemeriksaan atau *editing*. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan telah lengkap, relevan, dan sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti. Proses ini juga mencakup pengecekan terhadap kejelasan informasi, konsistensi jawaban, dan kelayakan data untuk dianalisis lebih lanjut.

6. Analisis Data

Setelah data selesai diproses dan dinyatakan layak untuk dianalisis, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menafsirkan dan mengorganisasi data ke dalam uraian naratif yang sistematis. Proses ini mencakup pengklasifikasian informasi, penarikan makna dari pernyataan informan, serta penghubungan antara teori, peraturan hukum, dan praktik adat di lapangan. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk deskriptif-analitis yang dituangkan secara logis, runtut, dan argumentatif dalam penulisan skripsi.